



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, lahir tanggal 10 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, RT.01/RW.04, Desa XXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2017, memberi kuasa kepada **DANI SAPUTRI, S.H., EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H. dan YUSUF ARDHI, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada “ **LEMBAGA ADVOKASI BUMI** “ yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXX, lahir tanggal 14 September 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun XXXXXXX, RT.02/RW.03, Desa XXXXXXX, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 29 Maret 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/12/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan belum menetap, kadang-kadang di rumah Penggugat dan kadang-kadang di rumah Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri terhitung kurang lebih 1 tahun hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis tetapi setelah beberapa bulan pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah Tergugat karena Penggugat, di rumah Penggugat sendiri sudah mempunyai pekerjaan dan terbiasa mempunyai pemasukan dari hasil

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja keras Penggugat sendiri sedangkan Tergugat pun keberatan dan tidak mau untuk tinggal di rumah Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan tepatnya pada bulan Maret tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Sejak saat itu antara Penggugat dan Terguga tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin terhitung 1 tahun hingga saat ini.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraturan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 serta SEMA No 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat an Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ni, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bainshughro* Tergugat (**SARIYONO bin**

DIARSO) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Ngablak dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 27 April 2017 dan tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308/SKT/20170309/00105. tanggal 09 Maret 2017. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor: 0012/012/II/2015. tanggal 21 Januari 2015. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. MAGHFUR SOLIKH bin MUKHLASIN, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pringapus, RT.08 / RW.07, Desa Baleagung, Kecamatan Grbag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Januari 2015 yang lalu;

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Tergugat, mereka suami isteri yang belum mempunyai anak;

.....
Bahwa sejak 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat saat ini pulang ke rumah orang tuanya;

.....
Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Pengugat dengan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;

.....
Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi bila mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. KUSRONI bin AHMAD KASRI, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Sambungrejo, RT.09/RW.06, Desa Sambungrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi meskipun beda desa tetapi masih bertetangga dekat dengan Penggugat;

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Januari 2015 yang lalu, mereka suami isteri yang tidak dikaruniai anak;

.....

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat;

.....

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai seXXXXXXX sudah tidak hidup serumah lagi karena Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan seXXXXXXX ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

.....

Bahwa, saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor: 0012/012/I/2015. tanggal 21 Januari 2015. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai seXXXXXXX, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi;

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

.....

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul serumah di rumah Tergugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun lamanya ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان إلا
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya
dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. serta SEMA No.

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SARIYONO bin DIARSO**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten

Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai hakim Anggota dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Anas Mubarak, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp212.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)